

TINJAUAN YURIDIS TES KEPERAWANAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI

Almira Ayu Dini

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

almiradini@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

gelaraliahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Penerimaan calon anggota Polri wajib menjalankan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016. Seleksi tes Rikkes wajib menerapkan prinsip yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016, yaitu prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Sedangkan pada Pasal 25 ayat (2) huruf c angka 5, mewajibkan Calon Anggota Polisi Wanita untuk menjalankan Tes *Obgyn* berupa tes keperawanan. Tes keperawanan, merupakan tes yang menyakitkan dan merendahkan wanita. Dalam penelitian ini ditemukan masalah mengenai konflik internal antar norma pada Pasal 2 Pasal dengan Pasal 25 ayat (2) huruf c angka 5. Selain itu, tes keperawanan di Indonesia dilakukan studi perbandingan dengan Singapura. Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau tes keperawanan untuk penerimaan Calon Anggota Polisi Wanita dalam seleksi pemeriksaan kesehatan yang dikaitkan dengan prinsip pada Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016. Serta perbandingan perbedaan mengenai tes pemeriksaan kesehatan dengan seleksi calon Anggota Indonesia dengan Kepolisian Singapura (*Singapore Police Force*). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 terbukti melanggar prinsip yang diatur pada Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, karena salah satu prinsipnya tidak terpenuhi dalam tes keperawanan. Sedangkan perbedaan tes pemeriksaan kesehatan di Indonesia dengan Singapura adalah meski Singapura tidak memberlakukan tes keperawanan, hal tersebut tidak menjadi tolok ukur prestasi dari anggota Polisi wanita. Terbukti Singapura menjadi negara teraman di dunia menurut survey WISPI. Berbeda dengan Indonesia yang masih memberlakukan tes keperawanan demi menjaga moralitas Calon Anggota Polisi Wanita, namun peringkat pada survey WISPI jauh di bawah Singapura.

Kata kunci: Tes Keperawanan, Penerimaan Calon Anggota Polri, Prinsip Humanis, Singapura.

Abstract

Admission of candidates for the National Police must carry out the Health Check (Rikkes) stipulated in the Regulation of the Chief of Police Number 7 Year 2016. Selection of the Rikkes test is obliged to apply the principles set out in Article 2 of the Indonesian Police Regulation Number 7 of 2016, namely the principles of Clean, Transparent, Accountable and Humanist. Whereas in Article 25 paragraph (2) letter c number 5, requires Candidates for Female Police Members to carry out the Obgyn Test in the form of virginity tests. Virginity testing is a test that hurts and demeans women. In this study problems were found regarding internal conflicts between norms in Article 2 Article with Article 25 paragraph (2) letter c number 5. In addition, virginity tests in Indonesia were conducted comparative studies with Singapore. The purpose of this study was to review virginity tests for the acceptance of female police candidates in the selection of health examinations that were linked to the principle in Article 2 of the Indonesian Police Chief Regulation 7 of 2016. As well as a comparison of differences regarding health examination tests with selection of prospective Indonesian members with the Singapore Police (Singapore Police Force). The method in this study uses a normative juridical research method, and uses three research approaches, namely the statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The results of this study are Article 25 paragraph (2) letter c of the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 7 of 2016 proven to violate the principles set out in Article 2 of the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 7 of 2016, because one of the principles is not met in

the test virginity. While the difference in health examination tests in Indonesia with Singapore is that although Singapore does not impose a virginity test, it does not become a benchmark for the performance of female police officers. It is proven that Singapore is the safest country in the world according to the WISPI survey. Unlike Indonesia, which still applies virginity tests to maintain the morality of female police officers, the ranking in the WISPI survey is far below Singapore.

Keywords: *Virginity Test, Admission of Candidates for Police Members, Humanist Principles, Singapore.*

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga penegak hukum yang dimiliki Indonesia ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian ialah hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan fungsi Polri yang telah disebutkan, Polisi merupakan suatu profesi yang bermartabat, sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia ingin mencalonkan diri sebagai abdi negara atau anggota Polri demi terwujudnya ketentraman pada kehidupan masyarakat. Tentunya dibutuhkan usaha yang tidak mudah untuk dapat diterima sebagai calon anggota Polri, karena pihak Polri menginginkan kandidat Calon Polri terbaik, demi mengoptimalkan peran dan fungsi dari Polri.

Anggota Polri terdiri dari anggota Pria dan Wanita. Untuk menjadi Calon Anggota Polri diperlukan berbagai tahap seleksi untuk menjadi Anggota Kepolisian Indonesia. Seleksi penerimaan calon anggota Polri diatur pada BAB III Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pada kegiatan seleksi, calon anggota Polri akan melalui tujuh tahap seleksi hingga sampai pada kegiatan sidang penetapan kelulusan, yaitu Pemeriksaan Administrasi; Pemeriksaan Kesehatan; Pemeriksaan Psikolog Penelusuran Mental Kepribadian; Pengujian Akademik; Pengujian Kemampuan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik; dan Pemeriksaan Penampilan.

Calon Anggota Polisi Pria dan Wanita memiliki kewajiban yang sama dalam seleksi, namun dari ketujuh tahap seleksi di atas, pemeriksaan kesehatan atau rikkas merupakan tahap seleksi yang berbeda dengan tahap seleksi lainnya. Menurut BAB I Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tujuan dari pemeriksaan kesehatan dalam proses seleksi calon

anggota Polri adalah untuk mengetahui status kesehatan (stakes) calon anggota Polri.

Dalam pemeriksaan kesehatan terdapat aturan yang membedakan seleksi antara pria dan wanita yang berkaitan dengan tes genitalia (alat kelamin). Pemeriksaan kesehatan mengenai tes genitalia diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan adanya tes genitalia adalah untuk memastikan bahwa calon anggota Polri (pria dan wanita) tidak mengidap penyakit kelamin, sehingga apabila bersih dari penyakit maka calon anggota Polri dapat melalui tahap latihan fisik dengan optimal dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Pada tahap pemeriksaan kesehatan tes genitalia yang menjadi pembeda ialah Calon Anggota Polisi Pria akan melalui tahap *Undescensus Testis*, sedangkan Calon Anggota Polisi Wanita akan melalui tahap *Obgyn*.

Tahap *Undescensus Testis* akan dilakukan serangkaian tes pada Testis Calon Anggota Polisi Pria. Menurut medis, *Undescensus Testis* merupakan kondisi pria yang terlahir dengan satu buah zakar (testis) yang dikenal dengan istilah lain (*Cryptorchidism*). *Cryptorchidism* terjadi ketika testis tidak turun ke kantong kulit yang menggantung di bawah penis (*skrotum*) sebelum kelahiran (Merry Wahyuningsih, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141215204514-255-18316/pria-pria-dengan-satu-buah-zakar>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019).

Undescensus Testis dalam seleksi pemeriksaan kesehatan bagi Calon Polisi Pria ternyata dilakukan serangkaian tes untuk mengukur keperjakaan seorang pria, namun menurut Kepala Divisi Hukum Markas Besar Kepolisian, Brigadir Jenderal Moechgiyarto mengatakan, bahwa Calon Anggota Polisi Pria tidak dilakukan lagi pengujian mengenai kualitas keperjakaan, karena menurutnya tidak ada cara yang valid untuk menguji suatu keperjakaan seorang pria, berbeda dengan wanita yang keperawanannya dapat dibuktikan. Meski pada tahun 1980-an, tes keperjakaan pada Calon Anggota Polisi Pria masih diberlakukan

dengan cara lutut diketuk. (Persiana Galih, <https://nasional.tempo.co/read/623115/ini-cara-mabes-polri-tes-keperawanan-calon-polisi>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019).

Sedangkan aturan mengenai Tes *Obgyn* pada Calon Anggota Polisi Wanita, pada faktanya lebih banyak menimbulkan kecaman dari berbagai pihak dibandingkan dengan Tes *Undescencus Testis*, karena pada Tes *Obgyn* dilakukan serangkaian kegiatan yang merujuk langsung pada daerah intim kewanitaan yang bersifat sangat privasi, yaitu mengenai tes keperawanan. Meskipun pada pasal tersebut memang tidak secara jelas menyebutkan adanya tes keperawanan, tetapi bila dilihat pada fakta lapangan yang ada, hal ini telah menjadi rahasia umum bahwa dalam Tes *Obgyn*, dilakukan tes keperawanan. Tes keperawanan yang dilakukan pada tes genitalia memang tidak berkaitan dengan tujuan dari tuntutan profesionalitas institusi Polri, namun lebih merujuk pada kualitas moral Calon Anggota Polisi Wanita.

Tes keperawanan tidak dapat dibenarkan secara ilmiah. Dalam dunia medis, keperawanan seorang wanita tidak dapat dipastikan kebenarannya, karena keperawanan terbentuk dari konsep dan norma sosial, bukan suatu kondisi medis. Keperawanan sendiri identik dengan utuhnya selaput dara, namun sejatinya keperawanan seorang wanita tidak hanya dapat diukur dari masih utuh atau tidaknya selaput dara yang dimiliki (Buku panduan WHO: 2014).

Secara ilmiah, robeknya suatu selaput dara (*hymen*) pada wanita tidak hanya diakibatkan oleh hubungan seksual penetrasi semata, robeknya selaput dara juga dapat diakibatkan oleh aktifitas ekstrem dalam olahraga, kecelakaan, dan juga kelainan sejak kecil. Bahkan wanita yang tidak memiliki selaput dara, tidak menyebabkan fungsi organ reproduksinya terganggu. Dalam bidang medis, pemeriksaan *Obgyn* tidak memiliki fokus dalam masalah tes keperawanan. Secara garis besar membahas mengenai kesehatan “kewanitaan”. Namun faktanya, pemeriksaan kesehatan pada Tes *Obgyn*, hanya dilakukan tes keperawanan saja dan tidak meliputi tes yang berkaitan dengan genitalia lainnya.

Secara medis, Tes *Obgyn* terdapat banyak tahap yang dapat dilakukan. Kata *Obgyn* sendiri, merupakan akronim dari Obstetri dan Ginekologi. Obstetri menurut medis ialah suatu cabang ilmu kedokteran yang kajiannya khusus untuk mempelajari kehamilan dan persalinan, sedangkan Ginekologi adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus untuk mempelajari masalah reproduksi wanita. Sebenarnya kedua cabang ilmu ini memiliki lingkup kerja yang masuk dalam dua masalah kesehatan terbesar pada wanita, spesialisasi kedua

cabang ilmu ini digabung dalam satu keahlian yang disebut dengan istilah *Obgyn* (Risky Candra Swari, <https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/apa-perbedaan-obstetri-dan-ginekologi/>, diakses pada tanggal 15 November 2018).

Teori mengenai tes keperawanan juga diperkuat dengan buku panduan kesehatan yang direkomendasikan oleh *World Health Organization* atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam buku panduan WHO November 2014, dengan judul “*Health Care For Women Subjected To Intimate Partner Violence Or Sexual Violence*” (Perawatan Kesehatan Untuk Wanita yang Mengalami Kekerasan dari Pasangan Intim atau Kekerasan Seksual), tes keperawanan atau tes dua jari merupakan suatu tes yang tidak ilmiah. Bahkan petugas kesehatan (panitia pelaksana pemeriksaan kesehatan) dilarang untuk melakukan tes keperawanan, karena tindakan tersebut bagian dari kekerasan berbasis gender yang merendahkan wanita. (Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/id/news/2014/12/01/264988>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019).

Tes keperawanan jika dikaitkan dengan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang di dalamnya mengatur mengenai Prinsip Bersih, Prinsip Transparan, Prinsip Akuntabel, dan Prinsip Humanis, terdapat konflik norma internal yang terjadi dengan Pasal 25 ayat (2) huruf c angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur mengenai Tes *Obgyn* yang pada faktanya dilakukan tes keperawanan. Tes keperawanan dilakukan dengan memasukkan dua jari ke dalam vagina Calon Anggota Polisi Wanita yang sebelumnya telah diperintahkan untuk telanjang bulat terlebih dahulu. Hal ini jelas menimbulkan rasa sakit, rasa malu, dan traumatik yang berkepanjangan. Tes keperawanan dianggap merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan pada Calon Anggota Polisi Wanita.

Menurut pihak kepolisian, keperawanan dari seorang wanita sangat penting karena dapat menjadi tolok ukur dari layak atau tidaknya wanita untuk menjadi calon anggota Polisi, yang kemudian muncul berbagai prespektif bahwa wanita yang masih perawan dianggap memiliki kredibilitas dan moralitas yang lebih tinggi dibanding wanita yang tidak memiliki keperawanan. sehingga dapat memajukan kinerja dari Polri. Padahal moralitas wanita tidak dapat diukur hanya dari ada atau tidaknya selaput dara yang dimiliki. Banyak aspek yang perlu ditinjau untuk mengukur moralitas wanita. Tentunya tidak sekadar dari rekam jejak seksualnya.

Tes keperawanan tidak dapat diberlakukan apabila hanya untuk mengesampingkan hak-hak kemanusiaan dan merendahkan derajat wanita. Sejatinya dalam tes *Obgyn* dapat dilakukan serangkaian pemeriksaan lain sesuai dengan bidang medis Obstetri dan Ginekologi yang berkaitan dengan kesehatan genitalia, dibandingkan tes keperawanan saja yang bahkan kebenarannya pun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

Hal ini diperparah dengan tes keperawanan yang ternyata masih banyak terjadi di negara lain. Negara Indonesia bukan satu-satunya negara yang masih melakukan tes keperawanan. Menurut WHO, terdapat 19 negara lain di dunia yang masih dan atau pernah melakukan tes keperawanan, diantaranya, Afghanistan, Mesir, India, Afrika Selatan, Turki, Brasil, Iran, Irak, Yordania, Jamaika, Libya, Malawi, Maroko, Palestina, Sri Lanka, Swaziland, Inggris, Irlandia Utara, Zimbabwe. Tes keperawanan dilakukan di berbagai negara karena alasan yang berbeda-beda berdasarkan wilayahnya.

Keseluruhan negara-negara yang pernah dan masih melakukan tes keperawanan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih melakukannya hingga sekarang. Namun tes keperawanan di negara lain, faktanya tidak hanya digunakan sebagai syarat seleksi untuk masuk ke dunia kepolisian maupun kemiliteran. Menurut WHO, negara-negara yang masih melakukan tes keperawanan sebagian besar masih berkaitan dengan hukum adat setempat.

Sedangkan bila dibandingkan dengan salah satu negara di Asia Tenggara, Singapura memiliki anggota kepolisian dengan kinerja sangat baik yang tergabung dalam *Singapore Police Force*. Singapura menjadi negara yang menduduki peringkat terbaik pertama versi WISPI (World International Security and Police Index, http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/WISPI-Report_EN_WEB_0.pdf, diakses pada tanggal 15 Juni 2019), yang pada seleksi calon anggota Polisinya sama sekali tidak melibatkan tes keperawanan. Menurut indeks WISPI (*World International Security and Police Index*), Kepolisian Republik Indonesia memiliki skor rata-rata 0,499. Sebagai perbandingan, skor terbaik berdasarkan indeks itu dimiliki oleh Singapura dengan nilai 0,898.

Penilaian itu didasari pada empat indikator; *capacity*, *process*, *legitimacy*, dan *outcomes*. Berdasarkan perhitungan indeks WISPI, Indonesia memiliki masing-masing skor meliputi; *capacity* (0,441), *process* (0,221), *legitimacy* (0,509), dan *outcomes* (0,811). Negara Singapura memperoleh perhitungan indeks *capacity* (0,897), *process* (0,829), *legitimacy* (0,903), dan *outcomes* (0,963). Menurut

indeks WISPI, Kepolisian Indonesia dianggap memiliki nilai baik dalam keberhasilan kinerja mereka. Namun, untuk aspek penilaian lain, nilai Polri masih di bawah median (0,500).

Negara Singapura dan Indonesia secara teritorial sangat berdekatan, sehingga kemungkinan dalam sosial, budaya, dan norma yang berlaku tidak jauh berbeda, yang tentunya masih menganut paham ketimuran. Namun faktanya Singapura yang memiliki indeks Polisi yang tinggi, tidak memerlukan tes keperawanan sebagai syarat untuk menjadi bagian dari *Singapore Police Force*. Berbeda dengan Indonesia yang mendapatkan penilaian indeks jauh di bawah Singapura, justru memberlakukan tes keperawanan dengan dalih mengedepankan moralitas demi kemajuan kinerja Kepolisian Indonesia.

Seleksi dalam penerimaan calon anggota *Singapore Police Force* melibatkan beberapa tahap yang cukup panjang, yaitu Tes IQ dan EQ; Uji Mobilitas Diri; Wawancara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM); Tes Psikometrik; Wawancara dengan Dewan Panel; dan *Medical Check Up* atau Pemeriksaan Kesehatan Bagian Dalam.

Maka, dari penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai seleksi pemeriksaan kesehatan untuk Calon Anggota Polisi Wanita pada tes keperawanan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki konflik norma internal dengan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya peneliti juga tertarik untuk membahas mengenai perbandingan hukum antar pemeriksaan kesehatan pada seleksi calon anggota Polisi di Indonesia dengan Singapura.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan mencari jawaban atas rumusan masalah; Apakah pemeriksaan kesehatan tes keperawanan bagian genitalia tahap *Obgyn* pada Pasal 25 ayat (2) huruf c untuk seleksi penerimaan Calon Anggota Kepolisian Wanita Indonesia melanggar prinsip pada Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Apa perbedaan seleksi pemeriksaan kesehatan penerimaan Calon Anggota Polisi Indonesia dengan *Singapore Police Force*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau pemeriksaan kesehatan tes keperawanan bagian genitalia tahap *Obgyn* untuk seleksi penerimaan Calon

Anggota Kepolisian Wanita Indonesia yang dikaitkan dengan prinsip pada Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mengidentifikasi mengenai perbedaan pemeriksaan kesehatan seleksi calon anggota Polisi Indonesia dengan *Singapore Police Force*.

Tinjauan yuridis adalah cara untuk mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu khususnya mengenai masalah tes keperawanan pada tahap *Obgyn* berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku (Hawariyah, <https://core.ac.uk/download/pdf/77626881.pdf>, diakses pada tanggal 3 Januari 2019).

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, istilah kepolisian mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian ialah sebagai pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008: 52).

Keperawanan adalah nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat, dan tidak diakui secara medis. Keperawanan tidak memiliki keterkaitan dengan kesehatan genital Calon Anggota Polisi Wanita.

Singapore Police Force (SPF) adalah organisasi berseragam di bawah lingkup Departemen Dalam Negeri. Misi SPF adalah untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan untuk memastikan keselamatan dan keamanan Singapura. Sedangkan visinya adalah untuk menjadikan Singapura sebagai salah satu tempat teraman di dunia (Singapore Government, <https://www.police.gov.sg/about-us/our-heritage/our-heritage>, diakses pada tanggal 14 Juni 2019).

METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu penelitian yang memiliki fokus untuk mengkaji suatu penerapan kaidah atau norma yang berlaku di dalam hukum positif (Jhony Ibrahim, 2006: 295). Pokok kajian pada penelitian ini, yaitu berupa produk perilaku hukum yang mengkaji peraturan mengenai tes keperawanan pada pemeriksaan kesehatan yang diatur

dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c angka 5 yang terdapat konflik internal dengan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana keduanya memiliki konflik norma dalam satu peraturan.

Fokus dari penelitian hukum normatif dalam penelitian ini yaitu terletak pada konflik hukum serta perbandingan hukum. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui generis (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 10). Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini lazimnya disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*".

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditelaah, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Buku Panduan Kesehatan *WHO: A Clinical Handbook Health Care For Women Subjected To Intimate Partner Violence Or Sexual Violence*; serta undang-undang dan regulasi yang relevan dengan pokok bahasan tes keperawanan. Pendekatan perbandingan, dilakukan dengan membandingkan mengenai tes pemeriksaan kesehatan untuk Calon Anggota Polisi Wanita Indonesia dengan Calon Anggota Kepolisian Wanita Singapura. Pendekatan Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep feminisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan bagi kaum wanita.

Bahan hukum dalam penelitian ini, meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal, dan artikel hukum yang berasal dari internet yang mengulas tentang adanya tes keperawanan tahap *Obgyn* bagian genitalia pada Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Kepolisian Wanita. Bahan hukum tersier berupa KBBI *online*.

Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan empat (4) cara yaitu; *Editing*; *Coding*; *Reconstructing*; dan *Systematizing*. Setelah bahan hukum terkumpul dengan sistematis, maka selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk mendapatkan sebuah

konklusi dalam bentuk *Content Analysis* (Burhan Bungin, 2007: 203).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Keabsahan Tes Keperawanan dan Anatomi Selaput Dara

Tes keperawanan, menurut beberapa dokter, dinilai sebagai tes yang tidak ilmiah dan tidak diakui secara medis. Menurut dr. Robbi Asri Wicaksono, SpOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi (*Obgyn*) di Rumah Sakit Ibu Anak Limijati, Bandung, dalam ilmu kedokteran tidak dikenal adanya tes keperawanan. Secara medis tidak pernah ditemukan referensi dan rujukan mengenai tes keperawanan. Menurutnya, sebuah tes untuk mengetahui keperawanan seseorang dengan melihat keutuhan *hymen* adalah hal yang salah secara ilmu pengetahuan (Utomo Priyambodo, <https://kumparan.com/@kumparansains/tes-keperawanan-dinilai-tak-ilmiah-tapi-masih-ada-di-Indonesia-1543031791014962966>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019). Sebab, dalam ilmu kedokteran tidak terdapat istilah mengenai karakteristik keperawanan.

Keutuhan *hymen* seorang wanita dapat berubah sewaktu-waktu dan dapat berubah juga akibat berbagai macam kegiatan, baik itu yang berhubungan langsung dengan penetrasi seksual maupun tidak. Karena pada dasarnya jenis *hymen* yang dimiliki setiap wanita berbeda-beda. Sehingga, tidak terdapat tolok ukur yang pasti dan jelas, bahwa bentuk selaput dara (*hymen*) dapat menentukan keperawanan seorang wanita yang menjadi standarisasi moralitas. (Utomo Priyambodo, <https://kumparan.com/@kumparansains/tes-keperawanan-dinilai-tak-ilmiah-tapi-masih-ada-di-Indonesia-1543031791014962966>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019). Apabila seorang dokter diharuskan untuk memeriksa kondisi *hymen* seseorang, dokter tersebut hanya dapat mendeskripsikan bagaimana keadaan *hymen* tersebut dan tidak diperkenankan, baik secara keilmuan atau pun legal, untuk mengatakan apa yang pernah terjadi sebelumnya terhadap selaput dara orang yang bersangkutan, karena memang tidak terdapat kepastian yang jelas untuk mengetahuinya.

Pada dasarnya, tes keperawanan tidak dilakukan untuk pengobatan medis, tujuan utamanya yaitu menentukan kelayakan seorang wanita untuk dapat lolos dalam institusi kepolisian. Budaya ketimuran selalu menghargai status keperawanan yang dimiliki seorang wanita sebelum menikah. Indikator yang diasumsikan umumnya adalah selaput dara yang masih “utuh” dan keluarnya darah pada malam pertama akibat

selaput dara yang “robek”. Berbagai studi medis dan ilmiah telah menyanggah asumsi tersebut dan menunjukkan bahwa tidak ada bukti valid yang dapat mendukungnya.

Selaput dara adalah selaput vestigial yang secara embriologi memisahkan 2/3 bagian atas vagina dengan 1/3 bagian bawahnya selama pertumbuhan janin perempuan. Pada saat kelahiran, selaput dara membuka dan bergeser ke bagian luar alat kelamin pada kebanyakan bayi perempuan. Jaringan selaput dara biasanya mengecil pada saat kelahiran sampai tersisa beberapa milimeter saja, dan konfigurasi bervariasi secara bentuk, ukuran dan kelenturan pada masa kanak-kanak, dan berubah sepanjang kehidupan dewasa (Abbey B. dan Astrid Heger, Vol. 87, no. 4: 458).

Pada umumnya, selaput dara anak perempuan memiliki bukaan yang sangat bervariasi ukurannya untuk menstruasi. Selaput dara berbeda ukuran dan bentuknya dari beberapa milimeter sampai beberapa sentimeter tergantung usia dan status hormon. Pada tahap dewasa, selaput dara memiliki bentuk dan ukuran yang sangat beragam (Abdelmonem dan MO. Al-Rukban, Vol. 3, No. 4: 109). Selain ukuran dan bentuk, selaput dara dapat memiliki berbagai ciri khusus, seperti polip, rabung, garis, dan torehan. Karena banyaknya variasi morfologi selaput dara, maka pihak yang melakukan pemeriksaan ginekologi dan obstetri harus memahami dengan baik mengenai keragaman dari ciri-ciri fisik maupun batasan-batasan tertentu yang ditemukan saat pemeriksaan fisik. Selaput dara merupakan selaput yang relatif memiliki pembuluh darah minim, sehingga meskipun selaput dara robek, tidak akan terjadi pendarahan yang terlalu banyak. Sedangkan penetrasi yang dipaksakan dan kurangnya pelumasan dapat menyebabkan luka goresan pada dinding vagina, dimana keduanya dapat menyebabkan keluarnya darah (V. Raveenthiran, Vol. 71: 224). Pendarahan tidak selalu terjadi pada wanita setelah hubungan seksual yang pertama.

Dampak Tes Keperawanan di Berbagai Negara

Penjelasan mengenai dampak adanya tes keperawanan yang dilaksanakan di beberapa negara di dunia, dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Dampak Tes Keperawanan

No.	Jenis	Dampak yang Terjadi
1.	Fisik	Tes keperawanan menimbulkan trauma fisik, karena menyakitkan bagi wanita. Tes ini juga dapat menyebabkan

		luka ringan pada vagina, wanita yang menjalaninya pun banyak yang menangis, menjerit, serta meronta-ronta. Bahkan sampai pada tindakan bunuh diri, karena hasil tesnya dinyatakan bahwa selaput daranya tidak utuh.
2.	Psikologis	Trauma psikologis yang dialami setelah menjalani tes keperawanan ialah ketakutan dan kecemasan ekstrem, serta efek jangka panjang dari kebencian terhadap diri sendiri dan kehilangan harga diri.
3.	Sosial	Efek sosial dari tes keperawanan ialah timbulnya rasa malu, pengucilan sosial melalui pernikahan, pengucilan dari pekerjaan, serta penghinaan melalui pemanggilan nama yang berkonotasi buruk.

Sumber: Jurnal Internasional *Virginity Testing: a Systematic Review*.

Hubungan Keperawanan dengan Moralitas

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana masyarakatnya masih banyak yang memegang teguh paham ketimuran. Budaya ketimuran identik dengan pemikiran konservatif, yang masih belum dapat menerima secara menyeluruh adanya perkembangan jaman yang semakin terbuka. Hal ini berkaitan mengenai pandangan masyarakat terhadap keperawanan yang dimiliki oleh seorang wanita.

Keperawanan selama ini telah menjadi tolok ukur atau indikator mengenai tingkat moralitas seorang wanita. Tidak jarang, masyarakat Indonesia selalu mengagungkan status keperawanan seseorang. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena keperawanan merupakan sesuatu yang masih dianggap sakral oleh sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang masih berpegang teguh terhadap budaya ketimuran. Tes keperawanan untuk mengukur tingkat moralitas seorang wanita, dianggap sebagai bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap kaum wanita. Sebab moralitas tidak dapat diukur dari perawan atau tidaknya seorang wanita.

Tes keperawanan adalah tindakan memeriksa kondisi selaput dara yang kerap direkatkan dengan asumsi pernah atau tidaknya seorang wanita melakukan hubungan seksual. Kondisi selaput dara dengan mudahnya dijadikan pembeda antara wanita bermoral dan wanita tidak bermoral. Tidak ada satu kajian

ataupun penelitian yang dapat mengungkapkan relasi antara keperawanan dengan moralitas seseorang, sehingga persoalan moral seorang wanita tidak dapat dijadikan landasan yang cukup kuat untuk dilakukannya tes keperawanan (DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-2755913/komnas-perempuan-stop-tes-keperawanan-di-polri-itu-serangan-seksual>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019).

Pandangan mengenai wanita tidak bermoral, sangat kuat di tengah aparat dan masyarakat yang kurang memiliki pemahaman, bahwa ketidakutuhan selaput dara bukan hanya akibat dari hubungan seksual semata. Pandangan ini semakin kuat, terutama di kalangan yang kurang memiliki kepekaan dan empati kepada wanita korban perkosaan dan eksploitasi seksual. Menurut paham mereka, seorang wanita tidak memiliki selaput dara dikarenakan memiliki kebiasaan berhubungan seksual dengan banyak pria, padahal track record wanita tersebut sejatinya merupakan korban perkosaan. Hal inilah, yang kemudian membuat wanita memiliki hambatan yang cukup besar untuk menjadi Calon Anggota Polisi dikarenakan aturan yang diskriminatif, di sisi lain seorang wanita memiliki kredibilitas yang mumpuni, namun terhambat karena dianggap tidak bermoral akibat tidak memiliki selaput dara.

Melanggengkan praktik diskriminatif seperti tes keperawanan ini, merupakan bentuk pengingkaran jaminan konstitusi pada hak warga negara. Sebab budaya penghakiman moralitas dapat memutus akses pekerjaan bagi wanita korban kekerasan seksual. Padahal keutuhan selaput dara di dalam organ intim tak hanya dipengaruhi oleh hubungan seks semata. Sehingga keperawanan seorang wanita dengan tingkat moralitasnya sama sekali tidak ada relevansinya.

Pihak-pihak yang Mengancam Tes Keperawanan

Menurut *Human Rights Watch* yang telah melakukan wawancara dan penelitian mengenai tes keperawanan di Indonesia, bahwa institusi kepolisian Indonesia masih menerapkan tes keperawanan yang dinilai keji dan diskriminatif hingga saat ini. Sikap pemerintah Indonesia terhadap tes keperawanan yang terlalu apatis, mencerminkan ketiadaan itikad politik untuk melindungi hak wanita di Indonesia. *Human Rights Watch* menilai bahwa tes keperawanan merupakan bentuk diskriminatif, karena tes ini tidak diberlakukan bagi Calon Anggota Polisi Pria, selain itu tes keperawanan juga dianggap melecehkan wanita, serta menghalangi akses kesetaraan bagi wanita untuk memiliki pekerjaan penting dalam instansi kepolisian. Tes keperawanan adalah wujud kekerasan berdasarkan gender itu sendiri. (*Human Rights Watch*,

<https://www.hrw.org/id/news/2017/11/22/311756>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019).

World Health Organization (WHO) sebagai organisasi yang menjadi rujukan kesehatan seluruh negara di dunia, memerintahkan agar negara yang masih menerapkan tes keperawanan untuk segera melaksanakan rekomendasi terbaru yang telah dikeluarkan oleh WHO, yaitu upaya untuk menghapus tes keperawanan bagi wanita. Menurut WHO, tes keperawanan sangat merendahkan, diskriminatif, dan tidak ilmiah. Rekomendasi yang dimuat dalam buku panduan WHO November 2014, yang berjudul *Health Care For Women Subjected To Intimate Partner Violence Or Sexual Violence* (Perawatan Kesehatan untuk Wanita yang Mengalami Kekerasan dari Pasangan Intim atau Kekerasan Seksual), menyatakan bahwa petugas kesehatan yang melakukan tes keperawanan tidak seharusnya melakukan tes tersebut. Dalam buku panduan tersebut, berisi mengenai penegasan hak asasi dan kenyamanan wanita dan menekankan bahwa setiap pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan kewanitaan, dapat dilakukan hanya apabila telah mendapatkan persetujuan.

Seruan mengenai penghapusan tes keperawanan juga ditegaskan dalam *World Congress of Gynecology and Obstetrics* (FIGO) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 di Rio de Janeiro, Brasil. Seruan ini dinyatakan oleh *United Nations Human Rights Office, United Nations Women, dan World Health Organization* (WHO). Dalam kongres tersebut, seluruh peserta yang hadir sepakat bahwa tes keperawanan merupakan praktik yang secara medis tidak perlu, karena faktanya tes keperawanan sering kali menyakitkan, memalukan, dan menyebabkan traumatis, sehingga tes tersebut harus segera diakhiri. Kongres ini juga menegaskan bahwa, tes keperawanan adalah tindakan yang tidak ilmiah dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tes keperawanan tidak memiliki dasar ilmiah atau klinis yang pasti. Tidak ada pemeriksaan yang dapat membuktikan seorang wanita telah melakukan hubungan seksual. Tampilan *hymen* (selaput dara) wanita tidak cukup untuk membuktikan seorang wanita telah aktif secara seksual.

Berbagai kecaman yang ditujukan pada tes keperawanan dari berbagai organisasi internasional, nyatanya tak membuat segala aturan mengenai tes keperawanan segera dihapuskan. Selain organisasi internasional, kelompok gerakan feminis di Indonesia juga yang turut andil dalam menyoroti masalah tes keperawanan untuk menolak dan mengecam adanya tes keperawanan. Menurut Poedjiati Tan, salah satu aktivis feminis di Indonesia, masyarakat masih banyak yang

beranggapan bahwa keperawanan merupakan bagian dari standar moralitas yang ditetapkan bagi seorang wanita. Keperawanan selalu didungungkan sebagai lambang kesucian dan standarisasi kelakuan baik bagi seorang wanita. Norma ideal wanita terus menerus dilanggengkan secara turun temurun hingga masih berlaku sampai sekarang. Dalam kasus tes keperawanan, seorang wanita seperti tidak memiliki hak akan tubuhnya, hidupnya, dan kondisi seksualitasnya (Poedjiati Tan, <http://www.konde.co/2016/05/stigma-pada-yang-perawan.html>, diakses pada tanggal 10 April 2019).

Wacana keperawanan ini sering menjadikan wanita menjadi rendah diri dan menjadi tidak menghargai dirinya sendiri. Hal ini berkaitan dengan eratnya justifikasi bahwa seorang pria yang tidak perjaka bukan suatu masalah yang berdampak besar, dan selalu akan mendapat pemakluman. Berbeda dengan sebaliknya, bagi wanita, hal yang selalu melekat adalah jika wanita telah kehilangan keperawanan, maka akan menimbulkan berbagai masalah.

Pencapaian Prestasi Anggota Wanita *Singapore Police Force* (SPF)

Singapore Police Force (SPF) adalah organisasi berseragam di bawah lingkup Departemen Dalam Negeri Singapura. Misi SPF adalah untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan untuk memastikan keselamatan dan keamanan Singapura. Hal ini dilakukan melalui fokusnya pada lima area kerja Polisi yang luas; Pemolisian Garis Depan; Counter dan Layanan Elektronik; Investigasi; Keterlibatan Masyarakat, dan Keamanan dan Ketertiban Umum. Misi dari *Singapore Police Force* (SPF) adalah untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan, sedangkan visinya adalah untuk menjadikan Singapura sebagai tempat teraman di dunia (Singapore Government, <https://www.police.gov.sg/about-us/our-heritage/our-heritage>, diakses pada tanggal 14 Juni 2019)

Singapore Polic Force (SPF) memiliki anggota dengan kinerja yang sangat baik. Singapura menjadi negara yang menduduki peringkat terbaik pertama versi WISPI. Singapura memperoleh skor rata-rata 0.898 dengan kategori *Capacity* (0.897), *Process* (0.829), *Legitimacy* (0.903), dan *Outcomes* (0.963) (World International Security and Police Index, http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/WISPI-Report_EN_WEB_0.pdf?, diakses pada tanggal 15 Juni 2019). Anggota Kepolisian Singapura tidak hanya didominasi oleh kaum pria saja. Jumlah anggota wanita di Kepolisian Singapura telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Saat ini 18 persen atau lebih

dari 9.000 petugas di Kepolisian Singapura adalah wanita. Jumlah ini sedikit meningkat dari tahun 2014, saat polisi wanita hanya berjumlah 17 persen dari 8.000 petugas polisi (Tan Tam Mei, <https://www.straitstimes.com/singapore/female-trailblazers-in-the-singapore-police-force>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019).

Tentunya Polisi Wanita di Singapura memiliki kontribusi yang penting untuk memajukan kinerja *Singapore Police Force*. Hal ini dibuktikan pada bulan Juni tahun 2018, Florence Chua merupakan anggota wanita Kepolisian Singapura pertama yang menjadi Kepala Departemen Investigasi Kriminal (CID). Selain itu, Florence Chua juga menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Wakil Komisaris Polisi (Investigasi dan Intelijen). Bergabungnya barisan polisi wanita dalam Kepolisian Singapura, membuktikan bahwa wanita di Singapura dapat berkembang di daerah yang relatif didominasi oleh pria (Tan Tam Mei, <https://www.straitstimes.com/singapore/female-trailblazers-in-the-singapore-police-force>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019).

Mantan polisi wanita Ng Guat Ting, bergabung pada tahun 1984 dan termasuk diantara lulusan wanita pertama yang masuk ke Kepolisian Singapura. Setelah lulus dari pendidikan, Ng Guat Ting naik pangkat dan menjadi komandan wanita pertama pada Divisi Kepolisian Clementi dari 1999 hingga 2001. Selain itu, Ng Guat Ting juga melakukan tugas sebagai Wakil Direktur Operasional Polisi dan menjadi Komandan Polisi Lalu Lintas wanita pertama pada tahun 2005. Ng Guat Ting juga merupakan Direktur Urusan Publik Polisi dan pensiun dengan pangkat Asisten Komisaris pada tahun 2014, setelah 30 tahun menjabat di Kepolisian Singapura.

Perintis wanita lainnya adalah mantan Komandan Divisi Polisi Jurong, Zuraidah Abdullah, yang merupakan wanita kedua dalam sejarah pasukan yang mengepal divisi kepolisian. Zuraidah Abdullah bergabung dengan pasukan kepolisian pada tahun 1986 dan menjalankan tugasnya dalam penyelidikan, pelatihan, penelitian, perencanaan, dan operasional. Zuraidah Abdullah mengepal Divisi Kepolisian Jurong, yang meliputi wilayah daratan terbesar, dari tahun 2004 hingga 2006. Zuraidah Abdullah menjadi wanita pertama yang memegang pangkat Asisten Komisaris Senior pada tahun 2013 dan tahun berikutnya yang diangkat menjadi wanita pertama komandan Divisi Polisi Bandara. Saat ini Zuraidah Abdullah masih mengemban tugas pada Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan sebagai Komandan Domain di Komando Pos Pemeriksaan Terpadu (Udara).

Tahap Seleksi Calon Anggota *Singapore Police Force* (SPF)

Sebagai angkatan kepolisian negara yang mendapatkan peringkat terbaik di dunia, *Singapore Police Force* telah melakukan pencapaian yang menjadikan Singapura negara yang aman karena minimnya kejahatan kriminal yang terjadi. Menurut survey *Global Peace Index* (GPI), Singapura merupakan negara yang hampir tidak pernah mengalami konflik domestik dan internasional pada tahun 2018, hal tersebut yang membuat Singapura menduduki peringkat enam dengan skor 1.024 sebagai negara teraman di dunia. Kemudian indikator mengenai keselamatan dan keamanan sosial, Singapura menempati peringkat ke empat di dunia dengan skor 1296.

Pencapaian Angkatan Kepolisian Singapura dalam kinerjanya untuk menjadikan Singapura sebagai negara yang aman, tentunya tidak lepas dari peran penting anggotanya. Setiap institusi akan selalu melakukan tahap seleksi bagi calon anggotanya guna mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Pada seleksi calon penerimaan anggota *Singapore Police Force* akan melalui beberapa tahap yaitu; Tes IQ dan EQ; Uji Mobilitas Diri; Wawancara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM); Tes Psikometrik; Wawancara dengan Dewan Panel; dan *Medical Check Up* atau Pemeriksaan Kesehatan Bagian Dalam.

PEMBAHASAN

Pemeriksaan Kesehatan Tes Keperawatan dikaitkan dengan Prinsip pada Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016

Dalam menginterpretasikan tahap pemeriksaan kesehatan *Obgyn*, pihak Kapolri telah melakukan kekeliruan. Tujuan adanya tes pemeriksaan kesehatan adalah untuk mengetahui status kesehatan dari Calon Anggota Polri, namun faktanya pihak Polri memberlakukan tes keperawatan. Menurut Polri keperawatan merupakan bagian dari serangkaian tes pada *Obgyn*. Secara medis, banyak pemeriksaan yang dapat dilakukan dalam Tes *Obgyn*. Namun pada faktanya, Tes *Obgyn* dalam tahap seleksi calon anggota Polisi tidak dilakukan serangkaian kegiatan yang merujuk pada kesehatan kewanitaan di bidang *Obgyn* sesuai anjuran medis, seperti tes kesehatan rahim, vagina, dan sebagainya.

Pada tahap seleksi pemeriksaan kesehatan calon anggota Polri hanya dilakukan tes keperawatan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kesehatan kewanitaan. Karena konsep keperawatan sejatinya berasal dari norma sosial, meski seorang wanita tidak memiliki keperawatan (*hymen*), hal tersebut tidak akan

berpengaruh terhadap kesehatan alat reproduksi kewanitaannya.

Aturan mengenai tes keperawanan terdapat pada Pasal 25 ayat (2) bagian genitalia huruf c angka 5, di dalam aturan bertuliskan mengenai Tes *Obgyn*. Istilah *Obgyn* di dalam medis merupakan akronim dari dua kata, yaitu Obstetri dan Ginekologi. Secara ilmiah, Ginekologi berbeda dengan Obstetri. Umumnya Obstetri berfokus pada penanganan kehamilan dan persalinan wanita, sedangkan ginekologi memiliki fokus untuk menangani masalah kesehatan reproduksi wanita. Keduanya memiliki kesamaan bidang dalam kesehatan “kewanitaan” (Allert Noya, <https://www.alodokter.com/sering-dianggap-sama-ini-perbedaan-obstetri-dan-ginekologi>, diakses pada tanggal 31 Desember 2018).

Dalam menjalani serangkaian seleksi pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota Polri, wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Prinsip Bersih, Prinsip Transparan, Prinsip Akuntabel, dan Prinsip Humanis.

Prinsip bersih pada seleksi pemeriksaan kesehatan seleksi calon penerimaan anggota polisi bertujuan untuk menolak segala praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam bentuk apapun. Hal ini telah tercermin pada tes keperawanan Calon Anggota Polisi Wanita yang telah bebas dari KKN. Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan akan menindak tegas terhadap penyimpangan yang terjadi. Sponsorship dan titipan akan ditolak karena dapat merusak kualitas hasil tes keperawanan dan menimbulkan kecemburuan di antara peserta seleksi, serta akan diberikan sanksi tegas (YUD, <https://www.beritasatu.com/nasional/477310/polri-jamin-rekrutmen-personel-baru-bebas-kkn>, diakses pada tanggal 6 April 2019).

Dalam tes keperawanan pada tahap *Obgyn*, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip bersih, sebab tes keperawanan diwajibkan bagi seluruh Calon Anggota Polisi Wanita tanpa terkecuali, tidak ada perlakuan khusus bagi siapapun untuk tidak menjalani tes ini.

Tak hanya ditolak, bagi yang terbukti melakukan praktek KKN dalam tes keperawanan, Calon Anggota Polisi Wanita akan didiskualifikasi dan diumumkan secara terbuka ke media. Sebagai bentuk komitmen tersebut, panitia seleksi dibagikan rompi dengan berbagai tulisan pesan moral dipunggunya sebagai kampanye seleksi yang bersih dari praktek KKN. Hal ini merupakan tindakan tegas dari Polri untuk memberantas KKN, dan demi menerapkan prinsip

bersih pada pemeriksaan kesehatan bagian tes keperawanan tahap *Obgyn*.

Prinsip transparan pada pemeriksaan kesehatan bagian tes keperawanan tahap *Obgyn* wajib dilaksanakan secara terbuka, di bawah pengawasan internal maupun eksternal, yang artinya Polri telah membuka diri terhadap setiap semua pengawasan baik dari lembaga internal maupun lembaga eksternal yang berpedoman pada kode etik. Lembaga eksternal yang akan mengawasi proses seleksi tes keperawanan diantaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dinas Pendidikan (Disdik), Dikti, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), LSM Peningkatan Sumber Daya Manusia dan orang tua peserta.

Prinsip transparan telah diterapkan pada seleksi pemeriksaan kesehatan tahap *Obgyn* bagian tes keperawanan bagi Calon Anggota Polisi Wanita, hal ini dibuktikan oleh panitia pusat seleksi Calon Taruna Akpol pada tahun 2017 yang menerapkan sistem transparansi penuh dalam tahapan tes keperawanan. Bahkan hasil ujian tersebut dapat diketahui oleh peserta maupun para orang tua yang menemani secara realtime. Sehingga tidak ada hasil yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi, karena hasil dari tes keperawanan dilakukan secara terbuka dan transparan (Fajar Pratama, <https://news.detik.com/berita/d-3578992/hasil-ujian-realtime-bikin-kerabat-calon-taruna-akpol-deg-degan>, diakses pada tanggal 8 April 2019).

Prinsip akuntabel dalam seleksi pemeriksaan kesehatan bagian tes keperawanan tahap *Obgyn* wajib diterapkan, hal ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil tes dari segala bentuk kegiatan di dalamnya. Dalam tes keperawanan, panitia akan mencatat seluruh kegiatan tes dari awal sampai akhir untuk setiap Calon Anggota Polisi Wanita, sehingga hasil seleksi tes keperawanan dapat dipertanggungjawabkan. Jika Calon Anggota Polisi Wanita tidak terima akan hasil dari tes tersebut, maka pihak panitia dapat mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti tertulis yang ada. Sehingga hal ini dapat meminimalisir hasil nilai tes para peserta yang dicurangi oleh panitia.

Seleksi pemeriksaan kesehatan tahap *Obgyn* diwajibkan untuk menerapkan prinsip humanis. Namun tes *Obgyn* dalam pemeriksaan kesehatan calon anggota Polisi wanita hanya diberlakukan tes keperawanan saja. Maksud dari humanis dalam seleksi pemeriksaan kesehatan dimaknai sebagai bentuk pelayanan yang baik, empati dan manusiawi. Bila dikaitkan dengan tes keperawanan prinsip ini sangat kontradiktif. Sebab tes keperawanan merupakan bentuk intervensi kekuasaan yang membangun wacana standar moral, standar moral

dibuat secara abstrak yang akhirnya akan disepakati dan dilembagakan sebagai aturan perilaku yang didukung dari berbagai pihak yang menjunjung tinggi moralitas.

Padahal tujuan utama dari seleksi pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota Polri adalah untuk mengetahui status kesehatan (stakes) calon anggota Polri. Menurut BAB I Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016, stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan calon anggota Polri yang menggambarkan keadaan kesehatan pada saat dilakukan rikkes. Melalui tes pemeriksaan kesehatan, pihak Polri dapat menentukan kondisi kesehatan calon anggota Polri untuk selanjutnya dapat menentukan layak atau tidaknya peserta untuk lolos.

Tes keperawanan pada tahap *Obgyn* terbukti melanggar prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski prinsip bersih, transparan, akuntabel telah tercermin, tapi faktanya prinsip humanis tidak tercermin pada tes keperawanan. Setiap tahap seleksi dalam pemeriksaan kesehatan, wajib untuk menerapkan keseluruhan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika tidak diterapkan secara menyeluruh itu berarti Polri telah melanggar aturan dalam Perkapolri itu sendiri. Sehingga kredibilitas dari Polri perlu dipertanyakan, sebab sebagai lembaga penegak hukum yang harus selalu patuh akan hukum, justru melanggar hukum yang dibuat sendiri.

Hal ini diperkuat dengan Indonesia menjadi salah satu negara yang turut serta dalam meratifikasi *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, yang sangat tegas mengatakan bahwa tes keperawanan merupakan tes yang melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan fakta tersebut, Indonesia wajib mematuhi segala aturan dalam perjanjian di dalamnya, termasuk menghentikan tes keperawanan (Adriana Venny Aryani, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan: 2016)

Sehingga, regulasi mengenai tes *Obgyn* yang berkaitan dengan tes keperawanan, harus segera dihapuskan. Kemudian pihak Polri dapat memberikan kepastian hukum mengenai Tes *Obgyn* sesuai dengan anjuran medis, seperti Pap Smear, pemeriksaan infeksi vagina, pemeriksaan infeksi seksual menular (IMS), dan lain sebagainya.

Perbedaan Seleksi Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Polisi Indonesia dengan Singapore Police Force

Singapore Police Force (SPF) adalah organisasi berseragam dibawah lingkup Departemen Dalam Negeri Singapura. *Singapore Police Force* dalam struktur organisasinya berbeda dengan polisi di Indonesia. SPF dalam menjalankan tugasnya melibatkan peran masyarakat secara langsung, sehingga SPF dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keamanan negara. Berbeda dengan Indonesia yang melimpahkan segala tanggung jawab keamanan dan ketentraman masyarakat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian tugas dalam struktur organisasi Kepolisian Singapura sangat kompleks, sehingga tiap divisi dalam Kepolisian Singapura memiliki fokus yang jelas dan tidak memiliki kewenangan ganda.

Keanggotaan Kepolisian Singapura tidak hanya didominasi oleh anggota Polisi pria saja. Jumlah anggota wanita di Kepolisian Singapura telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Saat ini 18 persen atau lebih dari 9.000 petugas di Kepolisian Singapura adalah wanita. Jumlah ini sedikit meningkat dari tahun 2014, saat polisi wanita hanya berjumlah 17 persen dari 8.000 petugas polisi (Tan Tam Mei, <https://www.straitstimes.com/singapore/female-trailblazers-in-the-singapore-police-force>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019).

Pencapaian yang diperoleh Kepolisian Singapura (SPF) tentu tak terlepas dari kinerja anggotanya yang mumpuni. Oleh karenanya dalam memperkejakan anggotanya, Kepolisian Singapura menentukan kriteria yang sesuai guna mengoptimalkan tugas dan fungsi dari SPF. Tidak sembarang orang dapat menjadi anggota SPF, hanya anggota pilihan yang sesuai dengan kriteria yang dapat menjadi anggota Kepolisian Singapura. Setelah memenuhi segala kriteria yang telah ditentukan, Calon Anggota Kepolisian Singapura wajib menjalankan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu sebelum terjun langsung dalam bidangnya. Berikut adalah serangkaian tahapan seleksi yang ditentukan oleh SPF atau Kepolisian Singapura sebagai syarat untuk dapat menjadi anggotanya (Singapore Police Force Interview Questions in Singapore, https://www.glassdoor.com/Interview/Singapore-Police-Force-Singapore-Interview-Questions-EI_IE244341.0,22_IL.23,32_IN217.htm, diakses pada tanggal 15 Juni 2019):

1. Tes IQ dan EQ;
Meliputi kegiatan tes uji kompetensi Matematika, Logika, dan Bahasa)

2. Uji Mobilitas Diri;
Pada tahap ini, calon SPF akan melalui pemeriksaan fisik dari tampilan luar serta kebugaran tubuh. Serta wawancara singkat mengenai riwayat kesehatan keluarga dan rekam jejak penyakit yang pernah di derita.
3. Wawancara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Tes Psikometrik;
5. Wawancara dengan Dewan Panel yang terdiri dari 3 Komandan dan 2 Personel
6. *Medical Check Up* atau Pemeriksaan Kesehatan Bagian Dalam;
Pada tahap ini, calon SPF akan menjalani serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Swasta, yaitu pemeriksaan pada Uji Darah, X-Ray, Tes Urin, dan Penglihatan.

Berdasarkan penjabaran mengenai Kepolisian Singapura atau *Singapore Police Force* (SPF), jika dibandingkan dengan Kepolisian Indonesia keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk mengabdikan pada negara dan mengayomi masyarakat. Kedua negara memberikan kesempatan pada polisi wanita untuk turut berkontribusi di bidang kepolisian. Namun antara Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang jauh, perbedaan tersebut terletak pada saat seleksi penerimaan Calon Anggota Kepolisian Wanita.

Singapura menjadi negara yang memiliki kualitas kinerja kepolisian yang sangat baik di kancah internasional, namun Singapura terbukti tidak memberlakukan tes keperawatan sebagai prasyarat calon anggota wanitanya dengan dalih untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Merujuk pada hasil riset dan ranking *World Internal Security dan Police Index* (WISPI) 2017 yang dirilis oleh *International Police Science Association* (IPSA), Kepolisian Republik Indonesia duduk di posisi paruh terbawah dari total 127 institusi kepolisian yang masuk dalam daftar tersebut. Menurut indeks WISPI, Polri memiliki skor rata-rata 0,499. Penilaian itu didasari pada empat indikator; *capacity*, *process*, *legitimacy*, dan *outcomes*. Berdasarkan perhitungan indeks WISPI, Indonesia memiliki masing-masing skor meliputi; *capacity* (0,441), *process* (0,221), *legitimacy* (0,509), dan *outcomes* (0,811). Menurut indeks itu, Kepolisian Indonesia dianggap memiliki nilai baik dalam keberhasilan kinerja mereka (*outcomes*). Namun, untuk aspek penilaian lain, nilai Polri masih di bawah median (0,500).

Penilaian Indonesia yang masih jauh tertinggal dengan Singapura, tidak disebabkan karena kualitas dari anggotanya yang masih perawan atau tidak. Tujuan adanya tes keperawatan yang dianggap dapat

menentukan moralitas seorang wanita, sehingga dapat menunjang kinerjanya, faktanya hal tersebut tidak berlaku di Singapura. Meskipun di Singapura tidak diberlakukan tes keperawatan pada Calon Anggota Polisi Wanitanya, hal tersebut tidak menjadi penghalang polisi wanita untuk berkarir di dunia kepolisian. Bahkan Kepala Divisi di Kepolisian Singapura banyak diisi oleh polisi wanita.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hal - hal yang telah dipaparkan pada pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dengan pendekatan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan tes keperawatan bagian genitalia tahap *Obgyn* pada Pasal 25 ayat (2) huruf c untuk seleksi penerimaan Calon Anggota Polisi Wanita Indonesia telah melanggar prinsip pada Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Prinsip Humanis tidak tercermin pada tes keperawatan, sebab tes keperawatan adalah tes yang tidak manusiawi karena menyebabkan sakit secara fisik, penderitaan mental, dan psikologi untuk korban.
2. Perbandingan perbedaan Indonesia dengan Singapura adalah meski di Singapura tidak diberlakukan tes keperawatan pada Calon Anggota Polisi Wanitanya, hal tersebut tidak menjadi penghalang wanita untuk berkarir di dunia kepolisian. Bahkan Kepala Divisi di Kepolisian Singapura banyak diisi oleh polisi wanita. Singapura pun mampu mengukir prestasi di kancah Internasional, dengan menjadi negara teraman di dunia meski status keperawatan anggota polisi wanitanya tidak dipertimbangkan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan Penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Sesuai dengan Asas *Prefrensi* yaitu *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, dimana peraturan yang lebih kuat mengesampingkan yang lemah, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menghapuskan Pasal 25 ayat (2) huruf c angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena memiliki konflik norma internal dengan Pasal 2.

2. Panitia Pemeriksaan Kesehatan untuk penerimaan calon anggota Polisi wanita Indonesia tidak wajib untuk melakukan tes keperawanan sebab menurut rekomendasi yang dimuat dalam buku panduan WHO November 2014, yang berjudul *Health Care For Women Subjected To Intimate Partner Violence Or Sexual Violence* (Perawatan Kesehatan untuk Wanita yang Mengalami Kekerasan dari Pasangan Intim atau Kekerasan Seksual), menyatakan bahwa petugas kesehatan yang melakukan tes keperawanan tidak seharusnya melakukan tes tersebut karena tes keperawanan sangat merendahkan, diskriminatif, dan tidak ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sadjijono. 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*. Surabaya: Ctk. Kedua, Laksbang Mediatama.

Jurnal

- Aryani, Adriana Venny, dkk. 2016. *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadiri Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas, dan Negara*. Komnas Perempuan (Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan). Jakarta: 7 Maret.
- Buku panduan WHO November 2014: "*Health Care For Women Subjected To Intimate Partner Violence Or Sexual Violence*."
- Global Policy Index. *GPI*. <https://gpindex.org/>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2019, pukul 13.50 WIB.
- Hawariyah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/Pn.Mks)*. <https://core.ac.uk/download/pdf/77626881.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 13.03 WIB.
- Hegazy, Abdelmonem A. dan MO. Al-Rukban. 2012. *Hymen: Facts and Conceptions, The Health, Vol. 3, No. 4*.

http://www.thehealthj.com/december_2012/hymen_facts_and_conceptions.pdf. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 23.20 WIB.

Olson, Rose McKeon dan Claudia García-Moreno. *Virginity Testing: a Systematic Review*. <https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-017-0319-0>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 15.55 WIB.

Raveenthiran, V. 2009. *Surgery of the Hymen: From Myth to Modernization, Indian Journal of Surgery, vol. 71*. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3452621/pdf/12262_2009_Article_65.pdf. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 23.40 WIB.

World International Security and Police Index. *WISPI-Report EN WEB 0.pdf*. http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/WISPI-Report_EN_WEB_0.pdf. Diakses pada tanggal 15 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.

Website

- DetikNews. *Komnas Perempuan: Stop Tes Keperawanan di Polri! Itu Serangan Seksual*. <https://news.detik.com/berita/d-2755913/komnas-perempuan-stop-tes-keperawanan-di-polri-itu-serangan-seksual>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 01.55 WIB.
- Galih, Persiana. *Ini Cara Mabes Polri Tes Keperjakaan Calon Polisi*. <https://nasional.tempo.co/read/623115/ini-cara-mabes-polri-tes-keperjakaan-calon-polisi>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2019, pukul 12.35 WIB.
- Human Rights Watch. *Indonesia: Hapus 'Tes Keperawanan' untuk Polwan*. <https://www.hrw.org/id/news/2014/12/01/264988>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2019, pukul 10.38 WIB.
- Human Rights Watch. *Indonesia: "Tes Keperawanan" Masih Terus Berlanjut*. <https://www.hrw.org/id/news/2017/11/22/311756>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 15.25 WIB.
- Mei, Tan Tam Mei. *Female trailblazers in the Singapore Police Force*. <https://www.straitstimes.com/singapore/female-trailblazers-in-the-singapore-police-force>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2019, pukul 18.45 WIB.
- Noya, Allert. *Sering Dianggap Sama, Ini Perbedaan Obstetri dan Ginekologi*. <https://www.alodokter.com/sering-dianggap-sama-ini-perbedaan-obstetri-dan-ginekologi>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2018, pukul 12.15 WIB.

- Pratama, Fajar. *Hasil Ujian Realtime Bikin Kerabat Calon Taruna Akpol Deg-degan*. <https://news.detik.com/berita/d-3578992/hasil-ujian-realtime-bikin-kerabat-calon-taruna-akpol-deg-degan>. Diakses pada tanggal 8 April 2019, pukul 0.15 WIB.
- Priyambodo, Utomo. *'Tes Keperawatan' Dinilai Tak Ilmiah, tapi Masih Ada di Indonesia*. <https://kumparan.com/@kumparansains/tes-keperawatan-dinilai-tak-ilmiah-tapi-masih-ada-di-indonesia-1543031791014962966>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 02.15 WIB.
- Singapore Government. *Our Herritage*. <https://www.police.gov.sg/about-us/our-heritage/our-heritage>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2019, pukul 18.00 WIB.
- Swari, Risky Candra. *Apa Bedanya Spesialis Obstetri dan Ginekologi?*. <https://helohehat.com/kehamilan/kandungan/apa-perbedaan-obstetri-dan-ginekologi/>. Diakses pada 15 November 2018, pukul 10.50 WIB.
- Tan, Poedjiati Tan. *Stigma Pada Yang Perawan*. <http://www.konde.co/2016/05/stigma-pada-yang-perawan.html>. Diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul 22.30 WIB.
- Wahyuningsih, Merry. *Pria-pria dengan Satu Buah Zakar*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141215204514-255-18316/pria-pria-dengan-satu-buah-zakar>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 21.46 WIB.
- YUD. *Polri Jamin Rekrutmen Personel Baru Bebas KKN*. <https://www.beritasatu.com/nasional/477310/polri-jamin-rekrutmen-personel-baru-bebas-kkn>. Diakses pada tanggal 6 April 2019, pukul 03.50 WIB.